

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam *fiqh muamalah*.¹

Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Sewa menyewa merupakan suatu kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak jika nantinya ini dilanggar atau diingkari akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1

mempertimbangkan segala aspek yang ada. suatu masa sewa yang telah disepakati dengan ketentuan harga hendaklah dipatuhi oleh semua pihak karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Tidak diperbolehkan salah satu pihak mengakhiri atau membatalkan isi kesepakatan tanpa sepengetahuan pihak lainnya.

Perjanjian sewa menyewa dalam Islam disebut *Ijarah*, yaitu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Secara lafal, Al-ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwad*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau (pahala) dinamakan *ajru*.² Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَيْتُ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" (QS. Al-Qashash : 26)³

Dalam surah tersebut, bahwasanya hukum tentang *ijarah* ialah akad sewa menyewa untuk membolehkan

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 521

pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: Sighat *ijarah* yaitu, ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Objek akad *ijarah* ialah manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.⁴

Adapun hadits yang menjelaskan *ijarah* Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. (H.R Muslim)⁵

Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,

⁴Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

⁵Mashur Khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Jakarta:PT rineka cipta,1992).h

termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar sebagai pembayaran dari suatu manfaat.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁶ Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh muamalah kontekstual* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya

⁶Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 121

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta), h. 177

merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.⁸

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari suatu benda itu sendiri.⁹

Diantara sekian banyak bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sistem sewa-menyewa mobil rental yang didalamnya juga termasuk sistem ganti rugi ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewakan, yang terdapat dua pihak yaitu disatu pihak sebagai orang yang menyewa mobil dengan pihak lain yang menyediakan persewaan mobil rental. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang bersifat saling menguntungkan bagi penyewa maupun yang menyewakan mobil. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak penyewa memberikan uang sewa kepada orang yang menyewakan mobil rental.

⁸Gufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 181

⁹Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 1

Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah Ijarah, yaitu sewa menyewa.

Salah satu tempat usaha yang bergerak dibidang sewa-menyewa mobil rentalan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang dijalanani oleh Bapak Rahmat Suryono, terdapat 3 buah mobil pribadi yang siap untuk disewa oleh para pelanggan dengan tarif rata-rata per mobilnya sebesar Rp. 450.000,- per hari. Tarif tersebut diluar bahan bakar dan sopir (apabila menggunakan jasa sopir juga).

Salah satu problem atau masalah yang biasanya terjadi adalah adanya biaya ganti rugi atas kerusakan mobil yang disewa oleh pihak penyewa. Sebab pada beberapa kasus yang terjadi, kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa oleh pihak penyewa adalah bukan berasal dari perilaku penyewa pada saat menggunakan mobil rental tersebut, seperti kerusakan pada mesin, body mobil yang lecet ataupun rusak. Maka dari itu, beberapa penyewa yang diminta ganti rugi tersebut banyak yang tidak terima karena merasa telah menggunakan mobil rental tersebut dengan baik dan hati-hati. Selain dari pada itu, pada dasarnya beberapa kerusakan yang dialami oleh pihak yang menyewakan sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga, seperti pihak asuransi. Hal tersebut membuat para penyewa

mobil rental karena merasa dirugikan atas adanya ganti rugi yang harus ditanggungnya.

Kontrak akad sewa-menyewa rental mobil ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Dan di dalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang sering terjadi dalam transaksi sewa menyewa mobil ini adalah kerusakan seperti lecet, ban bocor, permasalahan dalam mesin mobil (mogok, aki, dan lain-lain), kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan resiko terjadinya pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingat pada awal akad pun tidak dijelaskan mengenai ganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerusakan mobil rental milik Bapak Rahmat Suryono yang bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Karena pada beberapa kasus yang terjadi terkait proses ganti rugi kerusakan mobil, pihak penyewa banyak yang melakukan protes kepada pihak yang menyewakan karena merasa

dirugikan. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian dan penulisan terkait **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Akad Sewa Menyewa Mobil Rentalan (Studi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sewa-menyewa Mobil Rental di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Mobil Rental di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Sewa-menyewa Mobil Rental di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Mobil Rental di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu khususnya dalam ahli ilmu hukum yang berkaitan tentang perjanjian sewa menyewa dan juga untuk memenuhi tugas, sebagai syarat menyelesaikan skripsi.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa dapat memperoleh gambaran nyata dan lebih jelas tentang prosedur serta hubungan hukum yang lahir akibat dari perjanjian sewa menyewa dan tanggung jawab masing masing pihak

b. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis kajian kajian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Akad Sewa-Menyewa Mobil Rentalan (Studi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)" memang bukan satu-satunya dan kali dilakukan. Karena dari literatur ilmiah

ataupun buku-buku yang telah peneliti analisis, ada beberapa yang membahas masalah yang sama, walaupun dalam porsi yang beragam, oleh karena itu untuk mengetahui originalitas penelitian ini, peneliti akan mengemukakan penelitian terdahulu untuk menghindari kesalah pahaman. Kemudian memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Skripsi yang disusun oleh Aisyatun Nadlifah. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta).¹⁰ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah kos sudah lama dilakukan terhadap semua calon penyewa tetapi selama ini belum ada surat perjanjian terhadap pelaksanaan transaksi pembayaran panjar tersebut, untuk menciptakan keadilan maka harus ada kesepakatan bersama sewaktu transaksi panjar dan dituangkan dalam bukti tertulis. Pandangan hukum islam terhadap penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah kos adalah bahwa panjar dibolehkan selama itu sudah

¹⁰Aisyatun Nadlifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)”, *Skripsi* : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. ix

disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu tidak boleh merugikan salah satu pihak. Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yakni *ijarah*. Sedangkan, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang diakadkan serta sistem sewa yang diterapkan.

2. Skripsi yang disusun oleh Kemas Budi Saputra dengan judul *Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Kota Yogyakarta*¹¹ Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwasanya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dikarenakan kelalaiannya dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk *wanprestasi* yang dilakukan adalah penyewa sama sekali tidak berprestasi dan terlambat memenuhi prestasi. Penyelesaian *wanprestasi* dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yaitu arbitrase dan melalui gugatan pengadilan. Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yakni *ijarah*. Sedangkan, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang diakadkan serta sistem sewa yang diterapkan.

¹¹Kemas Budi Saputra, "*Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Kota Yogyakarta*". *Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010, h. xii

3. Skripsi yang disusun oleh M. Yazid Masdar Hilmi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di Cv Pkl Car Rental Semarang)”¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di PKL Car Rental sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya, Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yakni *ijarah*. Sedangkan, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada sistem sewa yang diterapkan.
4. Jurnal yang disusun oleh Harun Santoso dan Anik dengan judul, Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah.¹³ Hasil Penelitian menunjukan bahwasanya produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan *ijarah muntahiya bit tamlik*. *Ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada

¹²M. Yazid Masdar Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di Cv Pkl Car Rental Semarang)”, *Skripsi* : Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, h. x

¹³Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal : al Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol. 01, No. 02, Juli 2015, h. 114

dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa *ijarah*. Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yakni *ijarah*. Sedangkan, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang diakadkan serta sistem sewa yang diterapkan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mawar Jannati Al Fasiri dengan judul, Penerapan *Al-Ijarah* Dalam Bermuamalah.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam praktik kehidupan bermuamalat *ijarah* diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang. Dalam transaksi keuangan, *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yakni *ijarah*. Sedangkan, perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang diakadkan serta sistem sewa yang diterapkan.

¹⁴Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah", *Jurnal : Ecopreneur Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 2 (2021), h. 236

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena social yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif atau berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan cara mewawancarai secara langsung beberapa penyewa yang terlibat langsung dalam sewa menyewa mobil rentalan tersebut. Penelitian ini akan dilakukan pada Bulan November hingga Desember Tahun 2022.

3. Subyek/Informan Penelitian

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif

tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.¹⁵

Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang bertempat di Kelurahan Pagar Dewa
- b. Orang yang terlibat secara langsung dalam akad sewa-menyewa
- c. Orang yang menyewakan mobil rentalan
- d. Penyewa yang menyewakan mobil rentalan

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: orang yang menyewakan mobil rentalan dan penyewa yang menyewa mobil rentalan di

¹⁵A Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 2012, Cetakanke-3, h. 34

Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁶. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah orang yang menyewakan mobil rentalan dan penyewa mobil rentalan.

b. Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari

¹⁶Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h.

pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat Penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang Yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di Kelurahan Pagar Dewa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan penyewa mobil rental. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: 1 Orang pemilik mobil rental dan 3 Orang penyewa mobil rental. Sehingga, jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 4 Orang.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada validitas data yang dikumpulkan selama riset. Pada riset kualitatif validitas terletak pada proses sewaktu riset turun ke lapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis-interpretatif data. Mulyana mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat interpretatif (menggunakan banyak penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah penelitiannya.¹⁷

¹⁷Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁸

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

b. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam

¹⁸Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). h. 12

bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narrative tex*" artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).¹⁹

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila

¹⁹Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.13

pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).²⁰

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru

²⁰Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.13

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Teori, menjelaskan tentang uraian komprehensif mengenai *ijarah* dan perjanjian

Bab III, Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV, Hasil Dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai tanggungjawab akad sewa menyewa barang pecah belah dan tinjauan hukumnya menurut Hukum Islam.

Bab V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

²¹Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.13